



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. Raya Panglegur KM 3
PAMEKASAN – 69371

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN

NOMOR : 504.8/0043/432.316/2025

Berdasarkan :

- Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendeklegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha;
- Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 75 Tahun 2023 Tentang Pendirian, Pengembangan, Perubahan, dan Penutupan satuan Pendidikan;
- Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tanggal **28 Agustus 2025** nomor **400.3.12.2/1760/432.301/2025** Perihal Rekomendasi Penerbitan Izin Operasional Satuan Pendidikan.

Memberikan **IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN** kepada :

1. Nama Lembaga	TK MUSLIMAT NU V AMBAT
2. Alamat Lembaga	Dusun Duko, Desa/Kelurahan Ambat, Kec. Tlanakan, Kab. Pamekasan
3. N P S N	60726003
4. Program Pendidikan	Formal
5. Jenjang Pendidikan	TK (Taman Kanak-kanak)
6. Nama Yayasan	Yayasan AL-ASROR
7. Alamat Yayasan	Dusun Duko, Desa/Kelurahan Ambat, Kec. Tlanakan, Kab. Pamekasan
8. Jangka Waktu Izin	Berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkan

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Izin Operasional satuan pendidikan berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang;
- Permohonan Perpanjangan Izin Operasional, dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir ; dan
- Izin Operasional Satuan Pendidikan dicabut dalam hal adanya rekomendasi pencabutan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Izin Operasional Satuan Pendidikan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di : Pamekasan
Pada Tanggal : 29 Agustus 2025

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PAMEKASAN**

Drs. TAUFIKURRACHMAN, M.Si

NIP. 19680630 199303 1 005

